Vol. 06, No. 2 2024, pp. 3432 – 3445

Sultra Law Review

Vol. 06, No. 02 Oktober 2024
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDARI DALAM PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Studi di Kota Kendari)

Ivan Saputra Wahid, La Niasa, St. Fatmawati L.

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Assistance For Children, Class IIA Correctional Center Kendari, In Conflict With The Law, Kendari City.

e-mail:
ivansaputra8@gmail.com

Corresponding Author:
Ivan Saputra Wahid

Received:09/02/2024
Accepted:07/04/2024
Published:31/10/2024

ABSTRACT

The objectives of the study are; 1) To find out and describe the role of Correctional Guidance in assisting Children in conflict with the law and 2) To find out and describe the obstacles experienced by Community Guidance at the Kendari Class IIA Correctional Center in providing assistance to Children in conflict with the law. This research was conducted at the Kendari Class II A Bapas Office, the type of research used is normative research and empirical research, the approach is the statutory approach and the sociological approach with data sources, namely information from the correctional center as primary data and related literature as secondary data. Data collection was carried out through interviews, documentation studies, then the collected data was analyzed descriptively qualitatively. From the results of the study, it can be seen that; The role of the Kendari Class II A Correctional Center in general has the same role at each stage of the legal path taken by child clients, namely supervising, assisting, guiding and implementing Litmas (community research). 2. The obstacles experienced by Community Counselors at the Kendari Class II Correctional Center in providing assistance or in carrying out their roles include: a). Information from law enforcement who are Bapas partners in providing assistance is often submitted late to Bapas, b). Lack of community counselor members (HR), c). Lack of training activities to increase the insight of community counselors in order to improve the performance of guidance, supervision, and assistance to child clients and e). The failure of Community Counselors to accompany children from the time the child is arrested until they are processed, later when the process is underway they are asked to accompany the perpetrator.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konveksi Hak-Hak Anak (KHA), dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini berarti Indonesia menyatakan kesediaan untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut.

Ketentuan ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 2012 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (LN RI Tahun 2012 Nomor 11 TLN No. 5332) dengan nama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang selanjutnya disempurnakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak (LN No. 109 TLN No. 4235). Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit tidak menyebutkan tentang perlindungan anak, akan tetapi pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikskriminasi". Hal ini berarti Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. yang demokratis. Kondisi sosial anak di Indonesia sejak dilanda krisis multi dimensi, mengalami kemunduran yang sangat signifikan.Hal ini sangat mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) ke depan. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang di bawah ke pengadilan setiap tahun sebagai korban mencapai angka sekitar 4000 orang yang usianya di bawah 16 tahun.

Dari pra penelitian yang dilakukan penulis, berdasarkan informasi Kepala Bapas Klas II Kendari Asruddin, S.Sos.,M.AP ; mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2020, kasus anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan divonis oleh pengadilan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan petugas penyidik (polisi) dalam menyelesaikan kasus per kasus yang kemudian diajukan ke pengadilan. Menurut Abdul Rahman Kanang (,2011: 142) bahwa penggunaan istilah "pelaku tindak pidana" bagi anak adalah tidak tepat karena pelabelan itu bisa berpengaruh secara psikologis terhadap anak. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, anak tetap harus diposisikan sebagai sebagai korban kejahatan. Realitas kehidupan sosial anak-anak setiap hari dapat disaksikan sebagai suatu kenyataan empirik yang berbeda dengan masa indah yang seharusnya dinikmati. Masa anak-anak adalah masa bermain dan belajar. Pada anak belum ada dendam yang menyelimuti jiwa mereka dan semua gerak laku dieksperimennya secara jujur dan ikhlas, yang dapat mendukung mereka menjadi generasi kreatif dan inovatif serta berperasaan.

Pemberian pembimbingan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari, maka perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum pidana materiil maupun ancaman pidananya, terutama dalam memberikan batasan terhadap pelanggaran dan tindak pidana terhadap anak. Pasal 45 KUH Pidana jo. UU. No. 11 tahun 2012 mengatur bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:"memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di antara dan putusannya kepada yang bersalah".

Setelah adanya penjelasan hukuman pidana bagi anak yang membedakannya dengan pelaku kejahatan bagi orang dewasa, maka untuk menindaklanjuti pemberian bimbingan dan pendidikan bagi perkembangan anak, telah diatur pula adanya lembaga atau badan yang bertugas menangani hal itu yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Penjelasan tersebut telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: "Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia ataukepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan dilndonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya di kemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun".

Ketentuan tersebut di atas memberikan tempat kepada pemerintah untuk mengelolah secara khusus pelaku tindak pidana anak yang berusia di bawah delapan belas tahun, yang telah dijatuhi hukuman. Menurut Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa anak yang telah terlibat tindak pidana, ditangani langsung oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Keberhasilan pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana anak, sangat bergantung kepada pelaksanaan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yang tentunya tidak terlepas dari kemampuan untuk mengatasi segala kendala yang dihadapi dalam melaksanakannya, baik kendala teknis maupun non-teknis.

Berangkat dari kesadaran mengenai besarnya peranan BAPAS dalam menentukan masa depan anak melalui pendampingan terhadap pelaku tindak pidana anak, terutama yang masih di bawah umur, maka peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut sebagai kerangka dasar (permasalahan pokok) dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Sejak berdirinya Direktoral Jenderal Pemasyarkatan pada tahun 1966, saat itu pula dikenal istilah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang disingkat BISPA, yang kemudian diganti dengan istilah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: E. PR. 07. 03-17 tahun 1997. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan Sebagai pranata yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BAPAS menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum, khususnya di dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana.

Pasal 1 ayat (9) UU. No. 12 tahun 1995 menyebutkan bahwa klien pemasyarakatan adalah "seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS". Dengan demikian dapat dipahami bahwa klien pemasyarakatan adalah narapidana atau anak didik yang telah menjalani proses pembinaan di LAPAS/LAPAS anak, yang selanjutnya mendapat bimbingan di luar LAPAS, yang dilakukan oleh BAPAS.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BAPAS dalam Pembimbingan Pelaku Tindak Pidana Anak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, di samping adanya Sistem pemasyarakatan di Indonesia, disamping adanya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang keduanya berbeda tugas, fungsi dan wewenangnya. LAPAS bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan .bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) di atas, pembinaan warga binaan LAPAS dilaksanakan secara intramural dan secara ekstramural. Pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan/menggabungkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

BAPAS merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan hasil Penelitian Pemasyarakatan (Litmas) untuk keperluan sidang pengadilan anak dan melakukan pembimbingan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, petugas

pembimbing pemasyarakatan (PK) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan secara intramural ialah pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS, sedangkan pembinaan ekstramural ialah pembinaan yang dilakukan di luar LAPAS, sebagai tenaga teknis pada BAPAS, melaksanakan tugas secara teknis fungsional dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pemasyarakatan. Metode pembuatan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS adalah dengan cara pengumpulan data klien secara lengkap, sehingga data tersebut dapat disusun dan dikembangkan menjadi laporan penelitian kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penelitian kemasyarakatan tersebut ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan.Penelitian ini ditujukan kepada semua klien yang dibina sebagai dasar bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien berupa:
 1) bahan sidang tim pengamat kemasyarakatan sebagai bahan evaluasi bimbingan;
 2) Sebagai syarat pengintegrasian klien ketengah-tengah keranggka berfikir.

b. Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan dipengadilan negeri, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sifat dari penelitian ini adalah mencari latar belakang dari orang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelanggaran hukum. Litmas ini dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Kemungkinan yang terjadi atas putusan hakim, adalah : Untuk orang dewasa dapat berupa :
 1. Pidana penjara.
 2. Pidana bersyarat (Pasal 14 KUHP)
 3. Pidana denda
 4. Pidana kurungan
 5. Pidana kurungan pengganti dan sebagainya. Untuk pelaku anak, dapat berupa :
 a) Pidana penjara (Pasal 47 KUHP).
 b) Diserahkan kepada pemerintah untuk dididik yang biasa disebut anak Negara (Pasal 45 KUHP).
 c) Dikembalikan kepada orangtuanya (Pasal 45 KUHP).
 d) Dipidana bersyarat (Pasal 14 KUHP).

Fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) pada BAPAS adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada BAPAS untuk menentukan pembinaan klien dewasa maupun anak didik.
3. Membantu memperlancar tugas penyidik dari pihak kepolisian.
4. Sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan.
5. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak nakal. Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) Undang- undang Nomor 12 tahun 1995, terdiri dari:
 a. Terpidana bersyarat.
 b. Nara pidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
 d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, dikembalikan kepada orangtua atau walinya. Orang-orang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 disebut klien pemasyarakatan Mereka dibimbing ketika keluar dari LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani.

C. Pengertian Anak dan Anak Pelaku Tindak Pidana (Anak yang Berkonflik dengan Hukum)

1. Pengertian anak.

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu

b. Konvensi hak-hak anak (1989).

Konvensi hak anak Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 17 tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Konvensi Hak anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundangan nasional dari tiap-tiap negara peserta yang menandatangani konvensi ini.

b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia.

Undang-undang ini pada Pasal 1 bagian 5 berbunyi: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah bahkan yang masih dalam kandunganpun termasuk di dalamnya.

c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 (2) berbunyi: "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya". Pasal 50 ayat 1 berbunyi "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

d. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat 92 secara jelas dinyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin". Oleh sebab itu seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi sudah kawin, maka menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 92 tersebut sudah dikategorikan dewasa.

e. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin".Selanjutnya pasala 4 ayat 1 dinyatakan: "Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adaalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak

didasarkan pada beberapa pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pengertian Anak pelaku tindak pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)

Istilah pelaku tindak pidana di bawah umur, oleh Soemitro Irma Setyowati,menyebutnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dalam Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH Tanggal 15 Desember 2009 Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

D. Pembimbingan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh BAPAS

Bertitik tolak dari pertimbangan dan kesadaran bahwa anak adalah penerus generasi bangsa dan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki ciri dan sifat khusus, maka diperlukan adanya pemahaman atau pengetahuan tentang cara mendidik, membina dan membimbing serta memperlakukan anak. Timbulnya penyimpangan perilaku atau kenakalan karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan (maladjusment) disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah karena orangtua, guru, pembimbing dan orang yang bergerak di bidang kesejahteraan anak dan remaja kurang mampu memahami perkembangan (psikis) dan pertumbuhan (fisik) anak serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Klimaks dari pada kenakalan atau penyimpangan hukum tersebut, dengan sangat terpaksa menyeret anak dan atau remaja bermasalah tersebut ke meja hijau. Dalam kondisi semacam inilah diperlukan peran serta atau bantuan pembimbingan kemasyarakatan untuk memberikan bantuan yustisial yakni sebagai adviser atau conselor. Bantuan yustisial dimaksud adalah bantuan melalui proses pengadilan untuk mengembalikan dan mengantarkan anak dan remaja nakal menuju masa depan yang lebih baik, sehingga anak dan remaja tersebut dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab bagi kehidupan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Peranan pembimbingan kemasyarakatan (PK) sangat strategis dan menentukan dalam penanganan dan reintegrasi anak dan remaja tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya para pembimbing kemasyarakatan memahami betul tentang aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan di BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembimbingan ialah memberikan suatu bantuan kepada seseorang atau kelompok yang memerlukan bantuan karena mengalami suatu permasalahan sosial dan untuk mencari solusi pemecahannya. Terutama mereka yang mengalami masalah hukum yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS. Dengan pembimbingan tersebut, maka klien dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan kemasyarakatan ialah “suatu bimbingan terhadap klien pemasyarakatan sebagai usaha pemasyarakatan yang dilakukan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat lingkungannya di mana klien tinggal”.

Jadi yang dimaksud dengan bimbingan adalah bimbingan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat bebas, yang bersangkutan tidak diasingkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena tidak dijatuhi pidana penjara dengan kata lain ia dilepaskan dengan bersyarat. Tujuan pembimbingan dimaksudkan agar klien anak yang bersangkutan tidak mengulangi lagi pelanggaran hukum yang sama, menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara dan bangsanya, serta aktif dalam pembangunan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan wataknya agar dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

E. Tindak Pidana Yang Sering Dilakukan Oleh Anak

Menurut Romli Atmasasmita (2004:40)Tindak pidana kejahatan yang sering dilakukan oleh seorang anak.

a. Melakukan kekerasan (Pasal 170 KUHPidana).
b. Berjudi (Pasal 303 KUHPidana).
c. Pemaksaan (Pasal 335 KUHPidana).
d. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHPidana).
e. Penganiayaan (pasal 352 KUHPidana).
f. Mengakibatkan orang mati atau luka (pasal 359 KUHPidana)
g. Pencurian biasa (pasal 362 KUHPidana).

F. Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana

Sebelum mengemukakan hak-hak anak dalam peradilan pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai acuan dalam memberikan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana. Di dalam ketentuan Convention On The Right Of The Child (CRC) disebutkan (empat) prinsip asas yang harus diikuti oleh negara-negara yang mensahkan atau meratifikasi CRC tersebut. Keempat prinsip ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 6 dan Pasal 12.

1. Non-diskriminasi (Pasal 2) semua anak memiliki hak yang ditetapkan dalam CRC dan negara harus secara aktif mengidentifikasi setiap anak dan kelompok anak yang pengakuan dan pemberian hak-haknya memerlukan langkah-langkah khusus.
2. Kepentingan terbaik anak (Pasal 3) semua tindakan yang menyangkut anak. sebagai sebuah pertimbangan asas dalam
3. Hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajipan negara-negara peserta bagi menjamin semaksimum mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 6).

G. Teori peran.

1. Pengertian teori peran

Teori peran adalak perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pameran dalam kategori sosial (misalnya ibu, menajer dan guru) setiap peran sosial adalah perangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi.
Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan teori peran.

2. Konsep teori peran.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam sekenario itu sudah "tertulis" seorang presiden harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, seorang murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang memenuhi sekenario maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi sekenario maka iya akan dicemooh oleh penonton dan ditegur oleh sutradara. Dalam era reformasi seperti sekarang ini nampak sekali pemimpin yang menyalahi sekenario sehingga didemo publik.

Teori peran atau yang disebut dengan rule of theory (bahasa inggris), bahasa Belanda disebut dengan theorie van de rol, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie von der rolle merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Fokus kajian teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, seddangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Definisi teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achnad difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu, dalam kenyataanya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsimaupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga untuk berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau atau mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis, bahwa definisi teori peran di atas, perlu dilengkapi dan disempurnakan. Teori peran atau role theory merupakan: "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peranan dari institusi- institusidan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalahmasalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara".

3. Teori pembimbingan.

a. Teori trait dan factor.
b. Teori yang berpusat pada klien.
c. Psychonalysis teraphy.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan Bapas di daerah lainnya. Selain itu, peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas sangat vital karena menjadi persyaratan bagi anak yang sedang menjalani proses hukum di atau anak yang berkonflik dengan hukum pengadilan untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka akan berakibat keputusan pengadilan batal demi hukum. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas II Kendari

Balai Pemasyarakatan Klas II Kendari berdiri sejak Tahun 1998 adalah sebagai salah satu unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan Dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara. Bapas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan dan mendampingi Anak Nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Bapas Klas II Kendari merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bapas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus tranformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.

Bapas Klas II Kendari sebagai pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

1. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI, Nomor : E- 39.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
2. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI, Nomor : E-40.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1997, Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tugas pokok dan fungsi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kendari dalam Pendampingan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana atau anak yang berkonflik dengan Hukum.

Sebelum menguraikan hasil penelitian tentang peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan Pembimbingan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, maka terlebih dahulu dikemukakan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan dari Bapas Klas II Kendari, sebagaimana divisualisasikan pada tabel 1 sebagai berikut.
Pada Tabel berikut dibawah ini akan dipaparka jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan dari Bapas Klas II Kendari.

Tabel 1 Data Anak yang berkonflik dengan Hukum yang Mandapat Mendapat Pendampingan dari Bapas Kendari Tahun 2016 -2021

No	Tahun	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan	Diproses Hukum	Tidak Diproses Hukum
1	2016	175	163	12	17	158
2	2017	149	139	10	29	110
3	2018	160	154	6	57	97
4	2019	94	91	3	11	80
5	2020	137	132	5	20	112
Jumlah		715	679	36	134	557

Sumber: Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari, 2021.

Berdasarkan Data Anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan dari Bapas Klas II Kendari dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 715 pelaku, dengan rincian pada tahun 2016 anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan dari bapas sebanyak 175 orang, pada tahun 2017 Anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan sebanyak 149 orang, pada tahun 2018 AKH yang mendapat pendampingan sebanyak 160 orang, dan pada tahun 2019, anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pendampingan sebanyak (AKH) sebanyak 94 orang serta sampai dengan desember tahun 2020, terdapat AKH yang Mendapat Pendampingan dari Bapas sebanyak 137 orang. Jadi dengan demikian jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dari tahun 2016 sampai 2020 yang mendapat pendampingan dari Bapas sebanyak 715 orang, terdapat laki-laki 679 orang dan perempuan 36 orang dan yang diproses hukum sebanyak 134 anak

sedangkan yang tidak diproses sebanyak 557 anak (diselesaikan scara diversi melalui pendekatan restorative justice). Peranan Balai Pemasyarakatan kelas II Kendari juga sangat besar didalam membantu pemerintah membimbing atau dalam pendampingan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut ditunjang karena adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang anak dan sistem peradilan pidanya serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang tersebut sebagai salah satu pegangan dasar dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Berikut peranan Bapas pada tahap penyidikan, penuntutan Jaksa, proses di persidangan dan di Lembaga Pemasyarakatan:

1. Peran Bapas pada tahap penyidikan oleh kepolisian terhadap klien anak atau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan diminta untuk memberikan pertimbangan melalui pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang di dalamnya berisikan tentang riwayat hidup klien anak, perkembangan klien anak, riwayat tingkah laku klien anak, kondisi klien anak, kondisi orang tua/wali, dan kondisi sosial klien anak. Setelah hasil penelitian kemesyarakatan (Litmas) telah jadi maka pembimbing kemasyarakatan berkewajiban menyerahkan hasil litmas kepada penyidik paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dari hasil litmas itu, penyidik mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversikan atau tidak. Diversi anak disesuaikan dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya, sesuai dengan pasal 28 bahwa diversi dilakukan ketika tindak pidananya bukan pengulangan dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun.

2. Peran Bapas pada tahap penuntutan Jaksa dan pada proses persidangan.

Peranan Bapas pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan peranannya pada tahap penyidikan polisi yaitu pembimbing kemasyarakatan kembali membuat Litmas yang ditujukan kepada Kejaksaan sebagai pertimbangan untuk mengupayakan diversi kepada klien anak.Selain itu pada tahap ini juga Bapas harus melakukan pendampingan, pengawasan serta pembimbingan kepada klien anak pada saat pelimpahan berkas tahap 2 (dua).Sama halnya dalam proses persidangan Pembimbing kemsyarakatan juga melakukan pengawasan, pendampingan dan pembimbingan serta membuat litmas baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan kemudian juga mengupayakan diversi terhadap klien anak bersama pihak pengadilan. Hal ini desesuaikan dengan pasal 65 Undang-Undang no 11 tahun 2012, yang berisikan tentang tugas dari petugas kemasyarakatan.

3. Peran Bapas pada saat klien anak berada di Lembaga Pemasyarakatan Klien Anak.

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan di dalam LPAS dan LPKA serta menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Selain itu, seperti yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan jaksa dan dalam proses persidangan pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, danmelakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

C. Kendala-kendala yang Dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II A Kendari dalam Melakukan Pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

Bapas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus tranformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis. Berikut penjelasan singkat Bapak Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Kendari Bapak Hasrudin,S.Sos,M.Si, terkait kendala administratif, teknis maupun non teknis terdiri dari kendala administrasi, tehnis maupun non tehnis adalah sebagai beriku

1. Administratif.

Kendala administratif yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari dalam melaksanakan tugas pembimbingan yaitu perlunya peningkatan administrasi kepegawaian seperti penambahan pegawai pada bagian anak agar semua wilayah kerja bisa terpantau dengan baik, apalagi pada saat ada pendampingan klien anak atau anak yang berkonflik dengan hukum yang bersamaan tapi jaraknya sangat berjauhan. Hal seperti inilah yang seringkali menghambat kinerja pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pengawasan dan pembimbingan kepada klien anak., kinerja pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan kepada klien anak.

Selanjutnya kendala pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan terkhusus pada transparansi pengelolaan anggaran serta tunjangan kepada pegawai sehingga memacu kinerja menjadi lebih baik, karena terkadang jika pembimbing kemasyarakatan ditugaskan untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan pembimbingan di daerah yang sangat jauh seperti Kabupaten Kolaka Utara dan kabupaten Bombana tentunya membutuhkan kesiapan yang cukup salah satunya kesiapan tunjangan uang transpor dan konsumsi.

2. Teknis.

Kendala teknis yang sering dihadapi ketika melakukan pembimbingan adalah kurangnya informasi dari para penegak hukum yang menjadi mitra Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan sehingga terkadang mengakibatkan peran pengawasan, pendampingan dan pembimbingan klien anak tidak berjalan dengan baik. Bahkan tidak jarang konfirmasi pihak penyidik terlambat datang untuk permintaan pendampingan karena terkadang ada oknum penyidik yang beranggapan bahwa pembimbing kemasyarakatan hanyalah sebagai pelengkap formalitas yang tidak terlalu penting untuk terlibat dalam proses penyidikan sehinga pengerjaan dan pelaksanaan Litmas terkesan terburu- buru karena waktunya terbatas. Padahal tidak jarang juga hakim mengambil pertimbangan putusan dari hasil litmas yang dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ditambah lagi dengan luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Kendari yang tidak diimbangi dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan sehingga kendala yang dihadapi semakin kompleks. Kemudian kendala pada kualitas sumber daya manusia adalah minimnya pembimbing kemasyarakatan yang mengikuti diklat tentang penanganan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapas sehingga wawasaanya terkesan minim ditambah lagi rata-rata pegawai memiliki latar belakang pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan peranan Bapas serta bagaimana sikap masyarakat yang seharusnya terhdap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

3. Non Teknis.

Adapun kendala non teknis yang biasa dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Kendari dalam melaksanakan tugas pembimbingan yaitu tidak semua penjamin narapidana anak mau menerima petugas pembimbing kemasyarakatan saat melakukan penelitian litmas hingga akhirnya pembimbing kemasyarakatan harus mencari badan atau orang yang mau menerima klien anak supaya litmas bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua/wali serta masyarakat tentang peranan Bapas dan sikap rasa tanggungjawab masyarakat terhadap anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum (Wawancawa, 25 April 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dari hasil wawancara penulis dengan pembimbing Kemasyarakatan Bapak Amran Gunawan S.H, (wawancara 10 mei 2021)mengatakan bahwa selain kendala administrasi, tehnis mapun non tehnis, ada beberapa kendala yang ditemukan dimana anggota dari pembimbing kemasyarakatan terkadang tidak pernah diikutkan, sejak anak itu ditangkap sampai diproses oleh pihak kepolisian, terkadang nanti sudah berlajan perkaranya baru diminta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi pelaku tersebut, begitu pula dari pihak kejaksaan hampir sama dengan pihak kepolisian, nanti pada saat mau divonis baru pembibing dari bapas baru diikut serakan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan didalam 55 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari secara garis besar mempunyai kesamaan peran di tiap tahap jalur hukum yang dilalui klien anak yaitu melakukan pengawasan, pendampingan, pembimbingan serta melaksanakan Litmas (penelitian kemasyarakatan). Hal inilah yang membedakan antara kasus anak dengan kasus orang dewasa, dimana polisi yang menyidik kasus anak dilarang menggunakan pakaian polisi, hakim dilarang menggunakan toga dan panitera dilarang menggunakan jas untuk menjaga psikologi anak.
2. Adapun Kendala yang dialami pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Kendari dalam melakukan pendampingan atau dalam melaksanakan perannya diantaranya :

a. Informasi dari penegak hukum yang menjadi mitra Bapas dalam melakukan pembimbingan sering terlambat diserahkan kepada Bapas.
b. Kurangnya anggota (SDM) pembimbing kemasyarakatan.
c. Kurangnya kegiatan diklat untuk menambah wawasan pembimbing kemasyarakatan guna memperbaiki kinerja pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien anak.
d. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara Bapas dengan instansi-instansi terkait,seperti Dinas Sosial, LSM pemerhati anak.
e. Tidak diikutkannya pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingan anak sejak anak ditangkap sampai dengan diproses, nanti pada saat prosesnya berjalan baru diminta untuk mendampingi pelaku tersebut.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu;

1. Demi lancarnya proses pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari terhadap anak yang berkoflik dengan hukum diharapkan kepada semua pihak yang terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan serta orang tua dari klien agar lebih menguatkan kerjasama terutama dibidang informasi dan koordinasi,
2. Meningkatkan sumber daya tenaga pndamping kemasyarakatan agar lebih memaksimalkan hasil peran dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. .

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 2007.Sosiologi Kriminalitas. Bandung: CV. Remadja Karyam. Ali, Achmad, 2006, Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama.

Arief, Barda Nawawi, 2001, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Semarang.

Azwar, Saifuddin, 2011, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Badan Pusat Statistik, 2015, Makassar dalam Angka, Makassar.

Bawengan, G.W., 2007 Masalah Kejahatan, Sabab dan Akibatnya. Pradnya Paramita . Jakarta.

Darmawan, Muhammad Kemal, Stratgi Pencegahan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Dellyana,Shanty, 2008, Wanita dan Anak di Mata Hukum.Yogyakarta: Liberty, Dirdjosisworo, Soedjono, 2004 Doktrin-Doktrin Kriminologi. Bandung: Alumni. Djamali, Abdul Rahman, 2004 Psikologi dalam Hukum, Armico, Bandung Hamzah, Andi, 2004 Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, .

HS,Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Kanang, Abdul Rahman, 2011. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak, Alauddin University Press Makassar:

Kartono, Kartini, 2005. Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah, Jakarta.

Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia,Soewandi, Marianti, 2000, Lokakarya Tentang Pengadilan Anak. AKIP, Jakarta.

Moeljatno. 2000. Pengantar Hukum Pidana Indonesia Alaumni. Bandung:.

Moleong, Lexy J 2002.., Metodologi Penelitian Kualitatif.: Alumni Bandung. Mulyono, Bambang. Y. 2004, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Yogyakarta:

Muladi dan Barda Nawawi, 2002 ,Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni

Rais, Moch. Lukman Fatahullah, 2007. Tindak Pidana Perkelahian Pelajar,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Setyowati, Soemitro Irma. 2000. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Semarang: Bina Aksara. Semarang.

Slamet, Yulius, ,2006 Metode Penelitian Sosial, 11 Maret University Press.Surakarta

Soehartono, Irwan, 2009 Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian BidangKesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja ,Rosdakarya, Surakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soerdjono, D. 2003, Narkotika dan Remaja. Jakarta: Alumni, Jakarta.

Soesilo, R., 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar nya

St. Fatmawati L, dkk, 2018, Anak yang berkonflik dengan Hukum, Pendekatan Restorative Justice, edisi kedua, Unsultra Press, Kendari.

Sugandi, R. 2001, Kitab Undang-Unang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya .

Supramono, Gatot, 2002, Hukum Acar Pengadilan Anak, Djamban, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.